

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip tata kelola keuangan yang baik merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Untuk menciptakan tata kelola yang baik diperlukan penguatan sistem dan kelembagaan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar hal tersebut, sesuai dengan amanat Pasal 23C Undang-undang Dasar (UUD) 1945 tentang Keuangan Negara perlu dijabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) ke dalam asas umum dalam pengelolaan keuangan negara yang meliputi asas tahunan, universalitas, kesatuan, dan asas spesialisasi. Selain asas tersebut dalam rangka penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara juga ditetapkan asas akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri (Nugraheni dan Subaweh, 2008)

Terwujudnya tata kelola keuangan yang baik, Deputy Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPK, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintahan Provinsi dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan pemerintah (Siburian dkk, 2014).

Pengelolaan keuangan daerah baik di kota maupun kabupaten yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran publik dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik (Ndraha, 2005).

Akuntansi akan mempunyai peran yang nyata dalam kehidupan sosial ekonomi jika informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat mengendalikan perilaku pengambil kebijakan ekonomi untuk bertindak menuju ke suatu pencapaian tujuan sosial dan ekonomi negara. Salah satu tujuannya adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisiensi sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal. (Suwardjono, 2005: 14).

UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri

dalam mengelola pemerintahan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Anwar dan Jatmiko, 2013).

Pada kenyataannya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaannya tersebut, ketergantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat. Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya: kegiatan pembangunan fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam APBDes, contoh adanya kecurangan terlihat mulai dari adanya perbedaan volume, kualitas, harga dan sebagainya (Anwar dan Jatmiko 2013).

Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa yang berjumlah Rp20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Rencananya, dana itu akan tersalur pada 74.093 desa di seluruh Indonesia. Masalah yang dimulai sejak Januari 2015 itu terdiri dari aspek regulasi kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan dan aspek sumber daya manusia. Aspek regulasi kelembagaan terdiri dari belum lengkapnya regulasi dan

petunjuk teknis pelaksanaan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT dengan Ditjen Bina Pemerintah Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian dana desa dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas dasar pemerataan. Selain itu, pengaturan pembagian penghasilan tetap bagi perangkat desa dari anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014 dinilai kurang berkeadilan serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa yang tidak efisien akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih. (Pramesti, 2015).

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonomnya desa secara praktik, bukan hanya sekedar normatif. Melalui adanya pemberian kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan. Dalam ketentuan umum Nomor 113 Tahun 2014 juga disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa, sehingga dengan hak otonom tersebut diharapkan desa dapat mengelola keuangannya secara mandiri, baik mengelola pendapatan dan sumber-sumber pendapatan, juga mengelola pembelanjaan anggaran (Anwar dan Jatmiko, 2013).

Saat ini dalam pengelolaan aset desa yang ada masih menggunakan sistem yang manual yaitu menggunakan buku catatan dan akan direkap kembali untuk

membuat laporan. Untuk itu Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membentuk Satgas Desa. Satgas Desa dibentuk untuk melakukan percepatan dan ketepatan penyaluran, penggunaan, serta pengelolaan dana desa. Selain itu, Satgas juga bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan (Jafar, 2016).

Selain itu sangat kurangnya sistem informasi pengelolaan aset desa berbasis *web* pada kantor desa sebagai sarana untuk mengelola asset, yang berdampak pada kurangnya pemahaman teknologi informasi. Oleh karena itu, perlunya sistem informasi yang dirancang menggunakan aliran dokumen, *data flow diagram (DFD)*, *entity relationship diagram (ERD)*, serta menggunakan *hypertext preprocessor (PHP)* sebagai *server web* dan sebagai basis data (Sudiby, 2014).

Hal ini pun dikhawatirkan terjadi di Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung, Roswita mengungkapkan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kabupaten Bandung masih minim. Dari sebanyak 270 desa, hanya tujuh desa yang telah menyampaikan laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa (Yudha, 2017).

Informasi yang dikutip dari artikel www.republika.co.id tahun 2017 menyebutkan bahwa Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung yaitu Roswita mengungkapkan bahwa penyampaian laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa di Kabupaten Bandung masih minim. Dari sebanyak 270 desa, hanya tujuh desa yang telah menyampaikan

laporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Dana desa akan diberikan bagi yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya. Asisten pemerintahan Kabupaten Bandung yaitu Yudhi Haryanto mengungkapkan pengajuan dan pengelolaan dana desa harus sesuai prosedur, seperti adanya TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa), penyelesaian pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa tahun sebelumnya (Yudha, 2017).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya desa yang belum maksimal dalam pengelolaan keuangan desa di pada desa daerah Kabupaten Bandung. Hal tersebut berkaitan dengan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh dengan judul yang akan diajukan sebagai berikut :

"Analaisis Pengelolaan Keuangan Desa"

(Studi Kasus Pada 6 Desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung)

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa yang belum memadai. Berdasarkan masalah penelitian tersebut, maka penulis dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
3. Bagaimana penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan

Cilengkrang Kabupaten Bandung.

4. Bagaimana pelaporan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
5. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
6. Bagaimana pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
3. Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
4. Pelaporan pengelolaan keuangan desa Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung
6. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dan ilmu ekonomi mengenai pengelolaan keuangan desa.

2. Bagi Masyarakat Luas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang obyektif dan jelas kepada masyarakat dan pihak terkait mekanisme pengelolaan keuangan desa serta hambatan dan upaya mengatasinya dalam pengelolaan dana desa.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini, peneliti melakukan penelitian di 6 Desa pada Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung. Waktu penelitian bulan oktober sampai dengan selesai.